



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Syahril alias Cali bin Sundang;**
  2. Tempat Lahir : Sidodadi;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/ 9 November 1974;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 15 Februari 2021;

Hal 1 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 9 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 9 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Alias Cali Bin Sundang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Alias Cali Bin Sundang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,9346 gram;
  - 4 (empat) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,3920 gram yang dibungkus plastik biru;
  - 4 (empat) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,0898 gram yang dibungkus plastik hijau orange;(Barang bukti di atas disita dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin H. Liwang)
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitamDirampas untuk Negara.

Hal 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.



4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Syahrir Alias Cali Bin Sundang bersama-sama dengan Saksi Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar puku 21:00 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Kamaruddin Alias Kama (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Tabri, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa bertemu dengan Lk. Andi Asman (DPO) di rumah Lk. Andi Asman yang terletak di Jalan Padi Unggul 2 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) saset dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga harga shabu yang harus terdakwa bayar sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. Andi Asman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar 21:00 WITA Saksi Kamaruddin Alias Kama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon genggamnya (HP) dengan menggunakan No Tlp. Genggam (HP) yang tersimpan dikontak

*Hal 3 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



terdakwa dengan nama kontak Kapolda, saat itu saksi Kamaruddin Alias Kama menanyakan "berapa satu gram?" yang dijawab oleh terdakwa Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup uangku cuma Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dijawab terdakwa, itumi dulu dan menyuruh terdakwa mengantar sebanyak 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram kerumahnya yang terletak di Jalan Tabri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, ketika terdakwa sampai di rumah saksi Kamaruddin Alias Kama, terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan saksi Kamaruddin Alias Kama dan saksi Kamaruddin Alias Kama memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dilunasi keesokan harinya.

- Bahwa saksi Kamaruddin Alias Kama kemudian membagi 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Terdakwa menjadi 12 (dua belas) bungkus kecil. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10:00 Wita, bertempat di rumahnya diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 3 (tiga) buah saset besar, 4 (empat) saset shabu yang dibungkus plastik warna orange, 4 (empat) buah saset plastik bekas dan 12 (dua belas) saset bening berisikan shabu, 1 (satu) unit HP Opp warna hitam. Kemudian saksi dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4022/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang di tanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- o 4 (empat) bungkus plastik hijau orange masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0898 diberi nomor barang bukti 9050/2020/NNF
- o 4 (empat) bungkus plastik biru masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat nettol seluruhnya 0,3920 diberi nomor barang bukti 9051/2020/NNF

*Hal 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 12 (dua belas) paket berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9346 gram diberi nomor barang bukti 9052/2020/NNF
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9053/2020/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang.

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9050/2020/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Syahrir Alias Cali Bin Sundang.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- o Bahwa 9050/2020/NNF, 9051/2020/NNF, 9052/2020/NNF, 9053/2020/NNF, dan 905a/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa Syahrir Alias Cali Bin Sundang bersama-sama dengan Saksi Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar puku 21:00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2020 bertempatt dirumah Saksi Kamaruddin Alias Kama (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Tabri, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

*Hal 5 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Polewali, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa bertemu dengan Lk. Andi Asman (DPO) di rumah Lk. Andi Asman yang terletak di Jalan Padi Unggul 2 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) saset dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga harga shabu yang harus terdakwa bayar sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. Andi Asman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar 21:00 WITA Saksi Kamaruddin Alias Kama (Terdakwa dalam berkar perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon genggamnya (HP) dengan menggunakan No Tlp. Genggam (HP) yang tersimpan dikontak terdakwa dengan nama kontak KAPOLDA, saat itu saksi Kamaruddin Alias Kama menanyakan "berapa satu gram?" yang dijawab oleh terdakwa Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup uangnya cuma Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dijawab terdakwa, itumi dulu dan menyuruh terdakwa mengantar sebanyak 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram kerumahnya yang terletak di Jalan Tabri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, ketika terdakwa sampai di rumah saksi Kamaruddin Alias Kama, terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan saksi Kamaruddin Alias Kama dan saksi Kamaruddin Alias Kama memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dilunasi keesokan harinya.
- Bahwa saksi Kamaruddin Alias Kama kemudian membagi 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Terdakwa menjadi 12 (dua belas) bungkus kecil. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10:00 Wita, bertempat di rumahnya diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) unit timbangan digital

Hal 6 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 3 (tiga) buah saset besar, 4 (empat) saset shabu yang dibungkus plastik warna orange, 4 (empat) buah saset plastik bekas dan 12 (dua belas) saset bening berisikan shabu, 1 (satu) unit HP Opp warna hitam. Kemudian saksi dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4022/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang di tanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- o 4 (empat) bungkus plastik hijau orange masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0898 diberi nomor barang bukti 9050/2020/NNF
- o 4 (empat) bungkus plastik biru masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat nettol seluruhnya 0,3920 diberi nomor barang bukti 9051/2020/NNF
- o 12 (dua belas) paket berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9346 gram diberi nomor barang bukti 9052/2020/NNF
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9053/2020/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang.

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9050/2020/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Syahrir Alias Cali Bin Sundang.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- o Bahwa 9050/2020/NNF, 9051/2020/NNF, 9052/2020/NNF, 9053/2020/NNF, dan 905a/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Hal 7 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa Syahrir Alias Cali Bin Sundang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18:30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Jalan Brawijawa, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 18:30 wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa merakit alat hisap shabu dari botol bekas dengan cara memasangkan 2 (dua) buah pipet ketutup botol bekas tersebut kemudian terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pireks dan membakar kaca pireks dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa memasangkan pireks kesalah satu pipet yang terpasang pada alat hisap shabu kemudian terdakwa membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api sambil menghisap shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4022/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang di tanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - o 4 (empat) bungkus plastik hijau orange masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0898 diberi nomor barang bukti 9050/2020/NNF

*Hal 8 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) bungkus plastik biru masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat nettol seluruhnya 0,3920 diberi nomor barang bukti 9051/2020/NNF
- o 12 (dua belas) paket berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9346 gram diberi nomor barang bukti 9052/2020/NNF
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9053/2020/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang.

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9050/2020/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Syahrir Alias Cali Bin Sundang.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- o Bahwa 9050/2020/NNF, 9051/2020/NNF, 9052/2020/NNF, 9053/2020/NNF, dan 905a/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aswar Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal 9 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa Jalan Brawijaya, Kel. Sisodadi, Kec. Wonomulyo. Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah petunjuk dari Kamaruddin yang sudah lebih dulu ditangkap sebelumnya karena memiliki shabu-shabu, dan menurut pengakuan Kamaruddin shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan shabu-shabu hanya disita satu buah hp Samsung lipat yang dipakai berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Kamaruddin tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama Andi Asman dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) saset dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan harga yaitu Rp1.100.000,00 per gramnya;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,9346 gram, 4 (empat) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,3920 gram yang dibungkus plastik biru, 4 (empat) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,0898 gram yang dibungkus plastik hijau orange adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Saksi Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menjual narkotika.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Samsul Rijal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Kab. Polman;

Hal 10 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa Jalan Brawijaya, Kel. Sisdodadi, Kec. Wonomulyo. Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah petunjuk dari Kamaruddin yang sudah lebih dulu ditangkap sebelumnya karena memiliki shabu-shabu, dan menurut pengakuan Kamaruddin shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan shabu-shabu hanya disita satu buah hp Samsung lipat yang dipakai berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Kamaruddin tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama Andi Asman dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) saset dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan harga yaitu Rp1.100.000,00 per gramnya;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,9346 gram, 4 (empat) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,3920 gram yang dibungkus plastik biru, 4 (empat) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,0898 gram yang dibungkus plastik hijau orange adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Saksi Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menjual narkotika.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. Kamaruddin alias Kama bin H. Liwang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di Jalan Tabri, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo. Kab. Polewali Mandar dan ditemukan barang bukti shabu-shabu pada diri saksi;

Hal 11 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat polisi mendatangi saksi, langsung bertanya dimana saksi tinggal, lalu saksi jawab “disini”, kemudian polisi mengambil hp merek oppo milik saksi lalu polisi memperkenalkan diri lalu melakukan penggeledahan didalam rumah saksi.
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan dalam rumah saksi ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Kaca pireks;
  2. 2 (dua) potongan pipet;
  3. 1 (satu) timbangan digital;
  4. 1 (satu) dompet;
  5. 4 (empat) saset shabu-shabu;
  6. 1 (satu) saset besar berisi 4 (empat) saset plastic bekas;
  7. 1 (satu) saset berisi 12 (dua belas) saset berisi shabu-shabu;
  8. 1 (satu) unit Hp. Oppo milik isteri saya.
- Bahwa 1 (satu) saset besar berisi 4 (empat) saset plastik bekas saksi beli dari Sappe pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 19.00 WITA di depan Alfamidi kota Pinrang dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) saset berisi 12 (dua belas) saset berisi shabu-shabu saksi beli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 21.00 WITA dengan cara saksi menelpon Terdakwa lalu bertanya “berapa satu gram” kemudian dijawab oleh Terdakwa “1,3 juta” saksi jawab “tidak cukup uangku, Cuma 1,2 juta” Terdakwa menjawab “itumi dulu” lalu Terdakwa mengantar 1 (satu) saset shabu-shabu kepada saksi dan saksi memberikan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi membagi menjadi 12 (dua belas) saset;
- Bahwa saksi membeli shabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan kepada Sappe 1 (satu) kali.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,9346 gram, 4 (empat) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,3920 gram yang dibungkus plastik biru, 4 (empat) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,0898 gram yang

Hal 12 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastik hijau orange adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Saksi Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 selitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Brawijaya Kel. Sidodadi, Kec.Wonomulyo, Kab. Polman karena telah memiliki shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa digeledah akan tetapi tidak ditemukan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa HPSamsung lipat milik Terdakwa karena Terdakwa pakai berkomunikasi transaksi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Kamaruddin dan Terdakwa pernah menjual shabu-shabu kepada saksi Kamaruddin pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 21.00 WITA dengan cara Kamaruddin menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantar shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantar shabu-shabu tersebut 1 (satu) saset plastik ke rumah Kamaruddin jalan Tabri Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Polewaali Mandar, setelah sampai Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut dan kemudian Kamaruddin menyerahkan uang kepada saya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Kamaruddin berjanji akan melunasi sisanya keesokan harinya.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Andi Asman dengan cara Terdakwa mendatangi Andi Asman dirumahnya untuk meminta shabu lalu Andi Asman memberikan kepada saya 3 (tiga) saset shabu-shabu dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Amdi Aslan sebanyak 2 (dua) kali.

Hal 13 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset berisi 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,9346 gram, 4 (empat) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,3920 gram yang dibungkus plastik biru, 4 (empat) buah sachet plastik bening berisi sabu dengan berat 0,0898 gram yang dibungkus plastik hijau orange adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Saksi Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa atau menyimpan narkotika shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4022/NNF/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 4 (empat) bungkus plastik hijau orange masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0898 diberi nomor barang bukti 9050/2020/NNF;
- 4 (empat) bungkus plastik biru masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3920 diberi nomor barang bukti 9051/2020/NNF;
- 12 (dua belas) paket berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9346 gram diberi nomor barang bukti 9052/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9053/2020/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang.

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9054/2020/NNF, barang bukti tersebut adalah milik tersangka Syahrir Alias Cali Bin Sundang.

Bahwa semua barang tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

*Hal 14 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,9346 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0389 gram);
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 selitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman karena telah menjual shabu-shabu;
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan shabu-shabu;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Kamaruddin dan Terdakwa pernah menjual shabu-shabu kepada saksi Kamaruddin pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 21.00 WITA dengan cara Kamaruddin menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantar shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantar shabu-shabu tersebut 1 (satu) saset plastik ke rumah Kamaruddin di jalan Tabri Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Polewaali Mandar, setelah sampai Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut dan kemudian Kamaruddin menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga kamaruddin berhutang Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah) dan Kamaruddin berjanji akan melunasi sisanya keesokan harinya.
4. Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Andi Asman dengan cara Terdakwa mendatangi Andi Asman dirumahnya untuk meminta shabu lalu Andi Asman memberikan kepada saya 3 (tiga) saset shabu-shabu dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Andi Aslan sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa benar barang bukti 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berisi shabu-shabu dengan berat 0,9346 gram, yang disita dari Saksi Kamaruddin merupakan shabu-shabu yang Terdakwa jual kepada saksi Kamaruddin dan barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna

Hal 15 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk transaksi shabu-shabu tersebut.

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk menerima, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika;

8. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

9. Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 4022/NNF/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyatakan bahwa 12 (dua belas) saset plastik bening berisi shabu-shabu dengan berat 0,9346 gram yang disita dari saksi Kamaruddin dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah

*Hal 16 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Syahril Alias Cali Bin Sundang yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas keterangan saksi Kamaruddin yang menyatakan bahwa saksi Kamaruddin membeli shabu-shabu dari Terdakwa;

*Hal 17 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi Kamaruddin pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 21.00 WITA dengan cara saksi Kamaruddin menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantar shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantar 1 (satu) saset plastik shabu-shabu tersebut ke rumah Kamaruddin di jalan Tabri Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, setelah sampai Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut dan kemudian Kamaruddin menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga kamaruddin berhutang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Kamaruddin berjanji akan melunasi sisanya keesokan harinya;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Andi Asman dengan cara Terdakwa mendatangi Andi Asman dirumahnya untuk membeli shabu-shabu, lalu Andi Asman memberikan kepada saya 3 (tiga) saset shabu-shabu dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang disita dari saksi Kamaruddin tersebut telah diuji Labfor berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4022/NNF/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyatakan bahwa 12 (dua belas) saset plastik bening berisi shabu-shabu dengan berat 0,9346 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, oleh karena itu

*Hal 18 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menilai bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 12 (dua belas) saset plastik bening berisi shabu-shabu dengan berat 0,9346 gram yang dibeli Terdakwa dari Andi Asman kemudian dijual Terdakwa kepada saksi Kamaruddin tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk membeli dan menjual narkotika golongan I, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk membeli dan menjual narkotika golongan I tersebut;

Hal 19 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak menjual narkotika golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta bahwa Terdakwa telah membeli narkotika golongan I dari Andi Asman kemudian menjual narkotika golongan I tersebut kepada saksi Kamaruddin, menurut majelis hakim perbuatan Terdakwa bersama saksi Kamaruddin dan Andi Asman termasuk dalam pengertian permufakatan jahat yakni turut serta melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”** telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

*Hal 20 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka majelis hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,9346 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0389 gram), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin H. Liwang, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

*Hal 21 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin H. Liwang;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Alias Cali Bin Sundang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 22 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 (dua belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,9346 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0389 gram);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin H. Liwang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami Adnan Sagita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti

Hamzah, S.H.

Hal 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pol.